An-naba : Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat
Published by PT. Ahlal Publisher Nusantara, Indonesia
Volume 2 Nomor 1 Tahun 2026 Issue | E-ISSN : 3123-7037
Journal Homepage: https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/an-naba

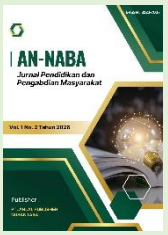

OPEN ACCESS

Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak dan Remaja Perempuan Melalui Edukasi "Kenali dan Jaga Tubuhmu" di Desa Bolopleret

Ilma Nafiah[1], Nirina Khoirun Naja Musyafa[2], Mukti Ali Zidane Albari[3], Indriyani Nugraheni[4], Serly Herlina Amanda[5], Lutfita Natasya[6], Aqmarina Suci Ramadhani[7], Resa Arditya Damayanti[8], Moch Sahal Nurhidayatullah[9], Devi Refalina[10], Akhdan Zufarr Athallah[11]

[1-11]Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: kknbolopleret225@gmail.com

Abstrak

Pelecehan seksual merupakan permasalahan sosial yang dapat dialami oleh anak-anak, remaja, perempuan, maupun laki-laki dan berdampak pada kondisi fisik, psikologis, serta sosial korban. Rendahnya pemahaman mengenai batas tubuh, bentuk pelecehan seksual, dan tindakan yang perlu dilakukan ketika menghadapi atau menyaksikan pelecehan menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anak serta remaja mengenai pencegahan pelecehan seksual melalui edukasi "Kenali dan Jaga Tubuhmu". Kegiatan dilaksanakan pada 11 dan 18 Juli 2026 oleh mahasiswa KKN Kelompok 225 UIN Raden Mas Said Surakarta di Desa Bolopleret, melalui bimbingan belajar dan Posyandu Remaja. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan observasi, wawancara, FGD, sosialisasi, diskusi, tanya jawab, dan dokumentasi. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif peserta serta meningkatnya pemahaman mengenai batas tubuh, bentuk pelecehan seksual, perlindungan diri, dan mekanisme mencari bantuan. Edukasi berkelanjutan diharapkan mendukung terciptanya lingkungan yang aman, peduli, dan responsif terhadap perlindungan anak dan remaja.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Perlindungan Anak, Edukasi, Kenali dan Jaga Tubuhmu.

Abstract

Sexual harassment is a social problem that can affect children, adolescents, women, and men, with impacts on victims' physical, psychological, and social well-being. Limited understanding of body boundaries, forms of sexual harassment, and appropriate actions to take when experiencing or witnessing harassment is an issue that requires serious attention. This community service activity aimed to increase children's and adolescents' knowledge and awareness of sexual harassment prevention through the educational program "Know and Protect Your Body." The activity was conducted on July 11 and 18, 2026, by students of KKN Group 225 from UIN Raden Mas Said Surakarta in Bolopleret Village through tutoring sessions and Youth Posyandu activities. The method employed was Participatory Action Research (PAR), involving observation, interviews, focus group discussions (FGDs), socialization, discussions, question-and-answer sessions, and documentation. The results indicated participants' enthusiasm and active involvement, as well as improved understanding of body boundaries, forms of sexual harassment, self-protection, and mechanisms for seeking help. Continuous educational efforts are expected to contribute to the creation of a safe, caring, and responsive environment that supports the protection of children and adolescents.

Keywords: *Sexual Harassment, Child Protection, Education, Know and Protect Your Body*.

Copyright © 2026 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk perilaku yang melanggar hak seseorang atas rasa aman, martabat, serta integritas tubuh dan seksualnya. Tindakan tersebut dapat dilakukan secara verbal, nonverbal, maupun fisik dan menimbulkan rasa tidak nyaman, terancam, terhina, atau direndahkan pada korban. Pelecehan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dapat memberikan dampak multidimensional, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. (Ashilah et al., 2023) Tindakan tersebut dapat terjadi di berbagai lingkungan, baik ruang publik maupun privat, dengan bentuk yang beragam, mulai dari pelecehan verbal, tindakan nonverbal yang bermuatan seksual, sentuhan tanpa persetujuan, pemaksaan aktivitas seksual, hingga kekerasan seksual yang melibatkan penetrasi. Rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat mengenai pelecehan dan kekerasan seksual menjadi salah satu faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut masih terjadi.

Masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun semi-perkotaan, masih memiliki pemahaman yang terbatas dan tidak jarang keliru dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual bahkan masih sering dipahami secara sempit sebagai tindakan pemerkosaan, padahal cakupannya jauh lebih luas, yaitu berbagai tindakan yang menyerang atau melanggar integritas seksual seseorang tanpa adanya persetujuan. Keterbatasan pemahaman tersebut juga dapat terjadi pada orang tua, pendidik, tokoh masyarakat, maupun pihak lain yang memiliki peran dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan remaja (Listriyati et al., 2024). Oleh karena itu, peningkatan literasi dan pemahaman mengenai pelecehan seksual menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan sejak dini, khususnya bagi anak dan remaja, agar mampu mengenali berbagai bentuk pelecehan seksual, memahami batasan terhadap tubuh, mengetahui hak atas perlindungan diri, serta memiliki keberanian untuk menolak dan melaporkan tindakan yang berpotensi membahayakan dirinya(Wahyudhi et al., 2026).

Pelecehan seksual dapat dialami oleh siapa saja, baik anak laki-laki maupun perempuan, remaja, hingga orang dewasa, serta dapat dilakukan oleh orang yang tidak dikenal maupun individu yang memiliki hubungan dekat dengan korban, termasuk anggota keluarga. Pada anak, kekerasan seksual sering kali dilakukan oleh orang dewasa atau anak yang lebih tua yang telah dikenal oleh korban, karena kedekatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk membangun kepercayaan dan mengendalikan korban. Pelaku tidak jarang merupakan individu yang dipercaya, dihormati, atau disayangi oleh korban maupun keluarganya.

Dalam praktiknya, pelaku dapat memengaruhi korban melalui berbagai bentuk manipulasi, seperti bujukan, pemberian imbalan, tekanan, maupun ancaman agar korban mengikuti tindakan yang diinginkan. Berdasarkan hubungan antara pelaku dan korban, kekerasan seksual dapat diklasifikasikan menjadi *familial abuse*, *extrafamilial abuse*, dan kekerasan seksual dalam relasi kuasa. *Familial abuse* merupakan kekerasan seksual yang

dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah dengan korban, seperti orang tua, saudara, atau anggota keluarga lainnya. Sementara itu, *extrafamilial abuse* merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh individu di luar lingkungan keluarga, seperti teman, tetangga, guru, maupun pihak lain yang memiliki hubungan dengan korban (Sulastri, 2019). Selain itu, kekerasan seksual dapat terjadi dalam kondisi ketimpangan relasi kuasa, yaitu ketika pelaku memiliki kewenangan, kedudukan, pengaruh, atau kekuasaan yang lebih besar dibandingkan korban, seperti dalam hubungan antara guru dan peserta didik, atasan dan bawahan, atau pihak yang memiliki otoritas tertentu dengan korban. Ketimpangan relasi kuasa tersebut dapat menempatkan korban pada posisi yang rentan, sehingga korban dapat mengalami rasa takut, tekanan, dan ketidakberdayaan untuk menolak maupun mengungkapkan tindakan yang dialaminya (Sumintak & Idi, 2022).

Korban pelecehan seksual memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, penanganan, dan pemulihan. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menjadi salah satu dasar hukum utama yang memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual. Pada UU tersebut , korban memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.Bentuk perlindungan yang dapat diberikan meliputi perlindung anancaman pelaku, pendampingan dalam proses hukum, pelayanan kesehatan dan psikologis, kerahasiaan identitas, serta restitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022).

Dengan adanya ketentuan tersebut, korban tidak hanya dipandang sebagai pihak yang memberikan keterangan dalam proses hukum, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan atas dampak yang dialaminya. Perlindungan terhadap korban yang masih berusia anak juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Anak korban berhak mendapatkan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan sesuai dengan kebutuhannya. Perlindungan terhadap saksi dan korban saat ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini mulai berlaku pada 20 Mei 2026 dan menggantikan ketentuan sebelumnya mengenai perlindungan saksi dan korban. UU No. 3 Tahun 2026 mengatur mengenai hak saksi dan korban, pemberian pelindungan, restitusi dan kompensasi, serta kewenangan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban (Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, 2026).

Dalam kasus pelecehan seksual, keberadaan LPSK menjadi penting karena korban dapat memperoleh perlindungan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapinya. Selain LPSK,

korban juga dapat memperoleh bantuan melalui kepolisian, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), lembaga bantuan hukum, serta rumah sakit atau puskesmas untuk mendapatkan pelayanan medis. Pendampingan dari berbagai lembaga tersebut diperlukan agar korban tidak menghadapi proses hukum seorang diri dan dapat memperoleh dukungan sampai tahap pemulihan.

Berdasarkan hasil observasi dan identifikasi awal yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Kelompok 225 di Desa Bolopleret, diketahui bahwa pemahaman remaja mengenai batasan tubuh pribadi serta bentuk-bentuk pelecehan seksual masih tergolong rendah. Hasil diskusi dengan Kader Pembangunan Masyarakat juga menunjukkan adanya permasalahan perilaku seksual berisiko pada anak dan remaja yang berujung pada kehamilan, yang disertai dengan masih terbatasnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan perlindungan diri yang diberikan secara terbuka, tepat, dan sesuai dengan usia.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya preventif melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran remaja mengenai hak atas tubuh, batasan dalam interaksi sosial, serta kemampuan mengenali situasi yang berpotensi menimbulkan pelecehan seksual. Keterbatasan ruang diskusi mengenai isu seksual di lingkungan keluarga maupun sekolah turut meningkatkan kerentanan remaja terhadap berbagai risiko, baik sebagai korban maupun sebagai pihak yang melakukan tindakan yang berpotensi mengarah pada pelecehan seksual karena kurang memahami batasan perilaku dalam interaksi sehari-hari. Berdasarkan kondisi tersebut, mahasiswa KKN Kelompok 225 melaksanakan kegiatan edukasi "Kenali dan Jaga Tubuhmu" sebagai upaya preventif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai perlindungan diri dari pelecehan seksual.

Edukasi ini diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai bagian tubuh pribadi, batasan sentuhan yang aman dan tidak aman, bentuk-bentuk pelecehan seksual, pentingnya persetujuan dalam interaksi, serta langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi atau menyaksikan tindakan yang tidak sesuai. Melalui edukasi tersebut, remaja diharapkan mampu mengenali perilaku yang melanggar batas pribadi, memiliki keberanian untuk mengatakan tidak terhadap tindakan yang membuat tidak nyaman, serta mengetahui pihak yang dapat dipercaya untuk dimintai bantuan dan tempat melaporkan tindakan yang dialami. Dengan demikian, edukasi "Kenali dan Jaga Tubuhmu" tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesadaran dan keterampilan perlindungan diri sebagai bagian dari upaya pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual pada anak dan remaja di Desa Bolopleret.

Kegiatan sosialisasi mengenai pelecehan seksual yang dilaksanakan oleh Kelompok KKN 225 Desa Bolopleret melalui kegiatan Posyandu Remaja bertujuan untuk memberikan edukasi dan meningkatkan pemahaman remaja di Desa Bolopleret, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten mengenai upaya pencegahan serta perlindungan diri dari berbagai bentuk pelecehan dan

kekerasan seksual. Pemberian edukasi mengenai perlindungan diri dan kekerasan seksual penting dilakukan sejak usia remaja sebagai tahap perkembangan menuju kedewasaan, ketika individu mulai menghadapi berbagai bentuk interaksi sosial yang lebih luas dan kompleks.

Melalui edukasi "Kenali dan Jaga Tubuhmu", remaja diberikan pemahaman mengenai pentingnya mengenali dan menjaga bagian tubuh pribadi, memahami batasan diri dan orang lain, mengidentifikasi berbagai bentuk pelecehan seksual, serta memahami tindakan yang dapat dilakukan ketika menghadapi perilaku yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau mengancam keselamatan diri. Remaja juga diarahkan untuk memiliki keberanian dalam menetapkan batasan, seperti mengatakan "tidak", menjauh dari situasi yang berisiko, serta menceritakan atau melaporkan kejadian kepada orang dewasa atau pihak yang dipercaya. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan perlindungan diri pada remaja sekaligus mendorong terbentuknya lingkungan masyarakat yang lebih aman, peduli, dan responsif terhadap upaya pencegahan serta penanganan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak dan remaja.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah *Participatory Action Research* (PAR) dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan ini menempatkan masyarakat, khususnya remaja dan kader Posyandu Remaja, sebagai bagian aktif dalam proses identifikasi permasalahan, pelaksanaan kegiatan, serta refleksi dan evaluasi program. Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada Sabtu, 11 Juli 2026 di Posko KKN Kelompok 225 melalui kegiatan Bimbingan Belajar dan pada Minggu, 18 Juli 2026 di Kantor Kepala Desa Bolopleret melalui kegiatan Posyandu Remaja.

Kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu Kelompok KKN 225 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, dengan sasaran utama anak dan remaja di Desa Bolopleret. Pelaksanaan kegiatan menggunakan beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, analisis, tindakan, dan tindakan berkelanjutan. Pada tahap perencanaan, tim mengidentifikasi permasalahan yang terdapat di Desa Bolopleret, khususnya berkaitan dengan pemahaman anak dan remaja mengenai pelecehan seksual. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim menetapkan tujuan program serta menentukan sasaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tahap pelaksanaan diawali dengan observasi dan wawancara mendalam kepada kader Posyandu Remaja di Desa Bolopleret untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan kebutuhan remaja terkait pemahaman tentang pelecehan seksual. Selain itu, dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai ruang diskusi untuk menggali permasalahan, pengalaman, serta

kebutuhan edukasi yang relevan dengan kondisi sasaran. Tahap analisis dilakukan dengan mengolah hasil observasi, wawancara, dan diskusi sebagai dasar dalam penyusunan materi edukasi "Kenali dan Jaga Tubuhmu". Materi disusun berdasarkan kebutuhan remaja dan mencakup pengenalan tubuh, bentuk-bentuk pelecehan seksual, pemahaman mengenai batasan diri, upaya pencegahan, serta tindakan yang dapat dilakukan ketika mengalami atau menyaksikan pelecehan seksual.

Tahap tindakan diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi secara interaktif. Kegiatan dilakukan melalui pemaparan materi, diskusi, tanya jawab, serta pemberian contoh kasus sederhana yang relevan dengan kehidupan sehari-hari remaja. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif agar peserta dapat memahami informasi mengenai pelecehan seksual, mengenali bentuk-bentuk perilaku yang tidak pantas, serta mengetahui langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi diri. Selanjutnya, tahap tindakan berkelanjutan dilakukan melalui refleksi terhadap pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Refleksi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta memahami materi yang telah disampaikan serta mendorong peserta untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui tanya jawab, diskusi, serta pemberian pertanyaan setelah penyampaian materi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi edukasi yang diberikan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi observasi, wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengidentifikasi kondisi dan permasalahan yang berkaitan dengan pemahaman remaja mengenai pelecehan seksual. Wawancara mendalam dilakukan kepada kader Posyandu Remaja untuk memperoleh informasi secara lebih mendalam mengenai kondisi dan kebutuhan sasaran. FGD digunakan sebagai sarana diskusi untuk menggali informasi dan menyusun materi edukasi sesuai dengan kebutuhan peserta, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa foto, catatan kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya (Boari et al., 2024).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis data kualitatif deskriptif dengan model Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus selama proses pengumpulan hingga penyelesaian kegiatan. Tahapan analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan simpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Reduksi data (*data reduction*) adalah proses menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi. Penyajian data (*data display*) adalah menyusun data secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif sehingga informasi dapat dipahami secara lebih terstruktur. Sedangkan penarikan simpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*) adalah menginterpretasikan data untuk memperoleh kesimpulan mengenai pelaksanaan kegiatan

dan pemahaman peserta terhadap edukasi "Kenali dan Jaga Tubuhmu" (Nur Hikmatul Auliya et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan edukasi mengenai pencegahan pelecehan seksual dilaksanakan dalam dua rangkaian kegiatan dengan sasaran yang berbeda, yaitu anak-anak dan remaja di Desa Bolopleret. Kegiatan pertama dilaksanakan pada Sabtu, 11 Juli 2026 di Posko KKN Kelompok 225 melalui kegiatan Bimbingan Belajar dengan sasaran anak-anak. Sementara itu, kegiatan kedua dilaksanakan pada Minggu, 18 Juli 2026 di aula Kantor Desa Bolopleret bersamaan dengan kegiatan Posyandu Remaja. Kedua kegiatan tersebut mengangkat tema "Kenali dan Jaga Tubuhmu" dengan materi yang disesuaikan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kelompok usia.



Gambar 1. Dokumentasi Edukasi "Ini Area Privasiku" pada Anak-anak

Pada kegiatan tanggal 11 Juli 2026, edukasi diberikan kepada anak-anak dengan fokus utama pada pengenalan area privasi tubuh dan pemahaman mengenai batasan tubuh. Penyampaian materi dilakukan menggunakan bahasa sederhana dan metode yang interaktif agar mudah dipahami oleh anak-anak. Anak-anak diberikan pemahaman bahwa terdapat bagian tubuh tertentu yang bersifat pribadi dan tidak boleh disentuh oleh orang lain secara sembarangan. Materi tidak hanya disampaikan melalui penjelasan secara verbal, tetapi juga melalui praktik langsung dengan menggunakan lagu "Ini Area Privasiku".

Melalui kegiatan tersebut, anak-anak diajak untuk mengenali bagian tubuh yang termasuk area privasi sekaligus memahami bahwa mereka memiliki hak atas tubuhnya sendiri. Selain pengenalan area privasi, anak-anak juga diberikan pemahaman mengenai sentuhan yang baik dan sentuhan yang tidak baik. Anak-anak diarahkan untuk berani mengatakan "tidak" apabila mendapatkan sentuhan yang membuat mereka merasa tidak nyaman, menjauh dari situasi tersebut, mencari tempat yang aman, serta menceritakan pengalaman kepada orang dewasa yang dipercaya, seperti orang tua atau guru. Penggunaan lagu dan praktik langsung membuat proses edukasi berlangsung secara lebih menyenangkan dan interaktif (Wahyuningsih, 2017) . Anak-

anak terlihat terlibat dalam kegiatan dengan mengikuti lagu dan mempraktikkan pengenalan area privasi.



Gambar 2. Dokumentasi Foto Tim PKM Bersama Anak-anak

Kegiatan kedua dilaksanakan pada 18 Juli 2026 di aula Kantor Desa Bolopleret dalam kegiatan Posyandu Remaja. Edukasi diberikan kepada remaja dengan cakupan materi yang lebih luas, meliputi pengertian pelecehan seksual, bentuk-bentuk pelecehan seksual secara fisik, verbal, nonverbal, dan daring, batasan tubuh, cara melindungi diri, pelecehan dalam hubungan pacaran, hubungan yang sehat, penggunaan media sosial secara bijak, serta tindakan yang dapat dilakukan ketika mengalami atau menyaksikan pelecehan seksual.

Remaja diberikan pemahaman bahwa pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dapat dilakukan oleh orang yang berada di lingkungan keluarga maupun di luar keluarga (Suhadianto & Ananta, 2023). Selain itu, pelecehan juga dapat terjadi dalam relasi yang memiliki ketimpangan kuasa sehingga remaja perlu memahami hak atas tubuh dan batasan dirinya. Materi mengenai batasan tubuh dan hubungan yang sehat menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan edukasi. Remaja diarahkan untuk memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan batasan terhadap tubuhnya sendiri dan berhak mengatakan "tidak" terhadap tindakan yang tidak diinginkan, termasuk dalam hubungan pertemanan maupun pacaran. Selain itu, remaja diberikan pemahaman mengenai pentingnya menggunakan media sosial secara bijak karena pelecehan seksual juga dapat terjadi melalui ruang digital, seperti pesan, gambar, komentar, maupun konten bernuansa seksual yang tidak diinginkan.



Gambar 3. Dokumentasi Edukasi "Kenali dan Jaga Tubuhmu" pada Remaja Desa Bolopleret

Pelaksanaan edukasi pada remaja tidak hanya dilakukan melalui pemaparan materi, tetapi juga dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, diskusi, dan pemberian contoh kasus sederhana yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, serta pemahaman mereka mengenai situasi yang berkaitan dengan pelecehan seksual (Adelya et al., 2025) . Evaluasi dilakukan melalui pertanyaan setelah penyampaian materi untuk mengetahui sejauh mana peserta memahami informasi yang telah diberikan. Berdasarkan proses diskusi dan tanya jawab, peserta menunjukkan keterlibatan dalam kegiatan dan mampu memberikan respons terhadap pertanyaan maupun contoh kasus yang diberikan.



Gambar 4. Dokumentasi Foto Tim PKM Bersama Kader Posyandu Desa Bolopleret

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya keterlibatan aktif dari peserta dalam proses edukasi. Pada kelompok anak-anak, keterlibatan terlihat melalui kegiatan menyanyikan lagu dan praktik mengenali area privasi, sedangkan pada kelompok remaja terlihat melalui partisipasi dalam diskusi, tanya jawab, serta respons terhadap contoh kasus yang diberikan. Kegiatan ini memberikan pemahaman awal kepada anak dan remaja mengenai pentingnya mengenali tubuh, memahami batasan diri, mengenali bentuk-bentuk pelecehan seksual, serta mengetahui tindakan yang dapat dilakukan ketika menghadapi situasi yang tidak aman. Munculnya pemahaman tersebut menjadi hasil awal yang diharapkan dapat mendorong

terbentuknya kesadaran dan keberanian peserta dalam menjaga diri serta mencari pertolongan ketika menghadapi tindakan yang tidak pantas.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi mengenai pencegahan pelecehan seksual perlu diberikan dengan metode yang disesuaikan dengan karakteristik dan perkembangan peserta. Pada kelompok anak-anak, penggunaan lagu dan praktik langsung dalam mengenali area privasi memberikan pengalaman belajar yang konkret dan mudah dipahami. Anak-anak tidak hanya menerima informasi secara verbal, tetapi terlibat langsung dalam kegiatan melalui lagu "Ini Area Privasiku". Penggunaan metode yang interaktif tersebut sejalan dengan temuan Wahyuningsih yang menunjukkan bahwa edukasi mengenai perlindungan diri dapat disampaikan melalui media dan aktivitas yang menarik sehingga anak lebih mudah memahami konsep mengenai bagian tubuh pribadi dan perlindungan diri (Wahyuningsih, 2017).

Pengenalan area privasi pada anak merupakan bagian penting dalam membangun kesadaran mengenai batasan tubuh. Anak perlu memahami bahwa terdapat bagian tubuh yang bersifat pribadi dan setiap individu memiliki hak untuk menentukan siapa yang boleh menyentuh tubuhnya dan dalam kondisi seperti apa.

Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi kemampuan anak dalam mengenali tindakan yang membuatnya tidak nyaman. Oleh karena itu, edukasi perlindungan diri tidak hanya diarahkan untuk memberikan pengetahuan mengenai pelecehan seksual, tetapi juga membangun keberanian anak untuk mengatakan "tidak", menjauh dari situasi yang tidak aman, serta mencari bantuan dari orang dewasa yang dipercaya. Sementara itu, pada kelompok remaja, hasil kegiatan menunjukkan bahwa metode pemaparan materi yang dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, dan pemberian contoh kasus dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih partisipatif. Remaja memperoleh kesempatan untuk menghubungkan materi dengan berbagai situasi yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan pertemanan, pacaran, maupun penggunaan media sosial. Hal ini sejalan dengan Adelya dkk yang menekankan pentingnya penyampaian edukasi mengenai pelecehan seksual melalui proses interaktif agar peserta tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mendiskusikan persoalan dan membangun pemahaman terhadap bentuk-bentuk pelecehan seksual (Adelya, 2025).

Pembahasan mengenai batasan tubuh dan hubungan yang sehat menjadi penting karena remaja berada pada tahap perkembangan yang ditandai dengan meningkatnya interaksi sosial dan terbentuknya hubungan interpersonal yang lebih dekat. Dalam hubungan pertemanan maupun pacaran, pemahaman mengenai batasan diri, persetujuan, komunikasi, dan sikap saling menghargai menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya perilaku yang melanggar batas pribadi. Kemampuan untuk mengatakan "tidak" terhadap tindakan yang tidak diinginkan juga merupakan bentuk perlindungan diri yang perlu ditanamkan kepada remaja.

Dengan adanya pemahaman tersebut, remaja diharapkan mampu membedakan hubungan yang sehat dengan hubungan yang mengandung perilaku mengontrol, memaksa, atau melanggar batasan pribadi. Materi mengenai penggunaan media sosial juga menjadi relevan dalam konteks pencegahan pelecehan seksual pada remaja. Ruang digital dapat menjadi tempat terjadinya berbagai bentuk pelecehan, seperti pengiriman pesan bernuansa seksual, penyebaran gambar atau video tanpa persetujuan, komentar seksual, maupun tindakan lain yang membuat seseorang merasa tidak aman.

Oleh karena itu, literasi digital dalam konteks perlindungan diri perlu menjadi bagian dari edukasi seksual bagi remaja. Pemahaman mengenai keamanan dan batasan dalam penggunaan media sosial dapat membantu remaja lebih berhati-hati dalam berinteraksi di ruang digital. Jika dikaitkan dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang digunakan dalam kegiatan pengabdian, proses edukasi tidak hanya berorientasi pada pemberian informasi, tetapi juga melibatkan peserta dalam proses memahami permasalahan. Identifikasi kebutuhan melalui observasi, wawancara dengan kader Posyandu Remaja, dan diskusi menjadi dasar dalam menentukan materi yang diberikan. Selanjutnya, tindakan dilakukan melalui sosialisasi, praktik, diskusi, tanya jawab, dan evaluasi. Proses tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara identifikasi masalah, tindakan, dan refleksi yang menjadi karakteristik pendekatan partisipatif.

Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa pencegahan pelecehan seksual tidak dapat dibebankan hanya kepada anak dan remaja. Keluarga, guru, kader, dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman sehingga anak dan remaja memiliki keberanian untuk menyampaikan pengalaman ketika mengalami atau menyaksikan tindakan yang tidak pantas. Lingkungan yang terbuka dan responsif dapat memberikan dukungan kepada korban sekaligus mendorong terbentuknya mekanisme perlindungan yang lebih baik.

Dengan demikian, peningkatan pengetahuan individu perlu disertai dengan peningkatan kesadaran kolektif bahwa pencegahan dan penanganan pelecehan seksual merupakan tanggung jawab bersama. Secara teoritis, temuan kegiatan memperlihatkan bahwa edukasi pencegahan pelecehan seksual dapat menjadi bagian dari proses pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan individu dalam melindungi diri. Perubahan yang diharapkan tidak hanya berupa kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan setelah kegiatan, tetapi juga terbentuknya kesadaran baru mengenai pentingnya menghormati tubuh dan batasan diri serta keberanian untuk mencari pertolongan. Oleh karena itu, edukasi "Kenali dan Jaga Tubuhmu" perlu dipandang sebagai langkah awal yang dapat dikembangkan melalui kegiatan edukasi secara berkelanjutan dengan melibatkan keluarga, kader, sekolah, dan masyarakat Desa Bolopleret. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung

terciptanya lingkungan desa yang lebih aman, responsif, dan ramah terhadap anak serta perempuan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat "Kenali dan Jaga Tubuhmu" yang dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN Kelompok 225 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta di Desa Bolopleret merupakan upaya preventif dalam menanggulangi pelecehan seksual pada anak dan remaja, yang dilaksanakan melalui dua rangkaian kegiatan, yaitu Bimbingan Belajar pada 11 Juli 2026 dengan sasaran anak usia sekolah dan Posyandu Remaja pada 18 Juli 2026 dengan sasaran remaja di Desa Bolopleret, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, dengan materi yang disesuaikan kelompok usia peserta, mulai dari pengenalan area privasi tubuh dan sentuhan yang baik maupun tidak baik melalui lagu "Ini Area Privasiku" dan praktik langsung pada anak, hingga pembahasan yang lebih luas mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual, batasan tubuh, hubungan yang sehat, dan kewaspadaan bermedia sosial pada remaja melalui pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab: hasil kegiatan menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif peserta pada kedua kelompok sasaran, yang tercermin dari keterlibatan dalam praktik langsung serta kemampuan menjawab pertanyaan dan menanggapi contoh kasus, sehingga menegaskan bahwa metode edukasi yang interaktif dan disesuaikan dengan tahap perkembangan usia efektif meningkatkan pemahaman mengenai hak atas tubuh, batasan diri, serta keberanian menolak dan melaporkan tindakan yang tidak pantas, dan bahwa pencegahan pelecehan seksual perlu dilakukan secara berkelanjutan sejak usia dini hingga remaja dengan dukungan aktif dari keluarga, kader, pendidik, dan masyarakat, agar tercipta lingkungan Desa Bolopleret yang lebih aman, peduli, dan responsif terhadap pengaduan anak, remaja, dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Adelya, D., Rahmadhani, A., Ayu, D. R., Al-Fikri, H., & Khoirunnisa. (2025). Analisis penggunaan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab pada pembelajaran IPAS di kelas tinggi (Kelas VI) SDN 80/I Batang Hari. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, 11*(4), 228–240. https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i04.8427

Ashilah, A., Saputri, L. T. A., Qatrunnada, N., Putri, N., & Anggraini, R. (2023). Literature review: Pentingnya edukasi seks dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak. *KOSALA: Jurnal Ilmu Kesehatan, 11*(2), 193–207. https://doi.org/10.37831/kjik.v11i2.281

Boari, Y., Yuniwati, I., Rusli, T. S., Amelia, D., Rahayu, D., Setiaji, B., Suhadarliyah, Syarfina, C. S., Syahruddin, & Amiruddin. (2024). *Pengantar metodologi pengabdian masyarakat*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. https://www.researchgate.net/publication/378870237

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., Istiqomah, R. R., & Abadi, H. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu. ISBN 978-623-7066-33-0.

Listriyati, L., Adnani, Q. E. S., & Susiarno, H. (2024). Scoping review sex education untuk mencegah kekerasan seksual pada anak usia dini. *Jurnal Kesehatan Vokasional, 9*(2). https://doi.org/10.22146/jkesvo.95236

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

Suhadianto, S., & Ananta, A. (2023). Pencegahan kekerasan seksual pada remaja di sekolah menengah pertama melalui pemberian psikoedukasi. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement, 4*(1), 177–186. https://doi.org/10.37680/amalee.v4i1.2056

Sulastri. (2019). Kekerasan seksual terhadap anak: Relasi pelaku-korban, pola asuh dan kerentanan pada anak. *Jurnal Psikologi Malahayati, 1*(2), 61–71. https://doi.org/10.33024/jpm.v1i2.1961

Sumintak, S., & Idi, A. (2022). Analisis relasi kuasa Michel Foucault: Studi kasus fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, 11*(1), 55–61. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117

Wahyudhi, D., Arfa, N., Rahayu, S., Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2026). Membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya kekerasan seksual dalam rangka mewujudkan lingkungan sosial yang aman. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 4*(4), 23810–23815. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6046

Wahyuningsih, S. (2017). Lagu anak sebagai media dalam mendidik karakter anak usia dini. *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal, 5*(1), 150–166. https://doi.org/10.21043/thufula.v5i1.2356